



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perubahan terhadap pedoman dan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara dan Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara Indonesia yang didasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilih.
18. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilih.
19. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
21. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia.

24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
 25. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati memilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
 26. Panitia penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat Pemungutan Suara (TPS).
 27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
 28. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pilkades, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa.
 29. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
 30. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
 31. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
 32. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik
 33. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengelola informasi digital untuk membuat surat suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemilihan kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas PPS dan KPPS Pilkades yang berasal dari unsur Perangkat desa, Kelembagaan desa atau Masyarakat setempat.
- (6) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Apabila ketua atau anggota BPD dan di antara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD dan melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran.. perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepada desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (8) ketentuan mengenai jumlah dan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. *Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

6. Ketentuan Pasal 12 huruf g dihapus, huruf n dan huruf r diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Calon Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli dan menyerahkan foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);

- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- n. Tidak Pernah dikenakan sanksi Adat dalam kurun Waktu 5 tahun sebelum pendaftaran dimulai;
- o. tidak sebagai pengguna Narkoba;
- p. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pembina kepegawaian;
- r. Bagi yang beragama Islam Wajib bisa baca Al-quran dan mendirikan sholat;

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf r diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangringannya dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Bakal Calon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat Pernyataan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - d. foto Copy Ijazah/STTB yang dimiliki dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto Copy Surat keterangan Akta Kelahiran atau bukti lainnya yang di sah kan pejabat yang berwenang ;
 - f. surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
 - g. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Penjara;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. surat keterangan tidak dan atau sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan;
- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
- l. surat Pernyataan Calon Kepala Desa Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- m. surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Kecamatan bahwa tidak pernah di hukum adat;
- n. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- o. surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS;
- p. surat keterangan persetujuan dari atasan bagi TNI, POLRI;
- q. surat pernyataan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus politik dan jika masih terdaftar sebagai pengurus partai politik melampirkan surat pengunduran diri yang diketahui oleh ketua/pimpinan partai politik setingkat Kabupaten;
- s. membuat program kerja secara tertulis;
- t. rekomendasi dari BPD bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) pemilihan calon kepala desa dilaksanakan dengan mencoblos kolom salah satu calon pada surat suara atau melalui peralatan pemungutan suara elektronik e-voting.
- (3) Dalam hal ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap maka anggota panitia menunjuk salah satu anggota panitia untuk menjadi pimpinan rapat.
- (4) Apabila surat suara tidak memuat tanda gambar calon yang telah disahkan oleh panitia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka surat dinyatakan tidak sah.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat melakukan penukaran surat suara.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa serentak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali dengan mencoblos kolom salah satu calon pada surat suara; dan/atau
 - b. memberi suara melalui peralatan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis untuk penghitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. sebuah kotak suara satu atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
 - f. tinta, bantal atau busa untuk penyoblos.
 - g. Peralatan pemungutan suara elektronik atau e-voting.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah di baca oleh umum.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 7 hari saja sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (5) Apabila 3 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara.
- (7) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan disatu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS.

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara.
 - b. tidak ditanda tangani ketua panitia atau yang mewakili.
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.
 - d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon.
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar.
 - g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar calon lain.
 - h. Terdapat tanda coblos diluar kotak gambar calon.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan.

(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati maka keberatan tidak ditanggapi oleh Panitia.

13. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Calon kepala desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap hasil perhitungan suara dengan mencoblos atau secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) Keberatan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tanggal pelantikan kepala desa terpilih, dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa lama.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka – pemuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpa janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan atas persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI SAROLANGUN,

ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI : 7 TAHUN 2017